

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/X/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2021 serta untuk menunjang efektifitas pengendalian gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 28 tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 75, TLN No. 3851); UU No. 31 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 137, TLN No. 4250); UU No. 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 137, TLN No. 4250) sebagaimana telah diubah terakhir UU No 19 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 197, TLN No. 6409); UU No 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN, 5494); UU No. 07 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127); PP No. 38 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 196); PKPU No. 15 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1695); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2019 (BN Tahun 2021 No. 786); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1236).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2021.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Oktober 2021
 - Lamp.: 2 hlm